



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Prof Moh. Yamin, SH –Selong No. 65 (0376) 21206, 21208

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 421.9/5274.I/DIKBUD.IV/2018**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, mengacu kepada Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013, memberikan izin operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menjadi penyelenggara Pendidikan Masyarakat:

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| 1. Nomor Registrasi | : | 033/MAS |
| 2. Jenis | : | PKBM |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara | : | NUR JIHAD |
| 4. Nama Ketua Pengelola | : | ABD GAPUR, S.Pd |
| 5. Alamat Sekretariat | : | Desa Gerisak Semanggelang Kec. Sakra Barat Kab. Lombok Timur |
| 6. Tahun Berdiri | : | 2012 |
| 7. Telpon / fax | : | 085937011590 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan:

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaran pendidikan setiap bulan;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku;
4. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut maka izin operasional ini dapat dicabut.

Demikianlah izin operasional ini diberikan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 3 tahun .

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 31 Desember 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Timur,



Tembusan-tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Dinas Dikpora Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Bupati Lombok Timur di Selong;
3. PKBM NUR JIHAD di Sakra Barat